

Nama : YOHANES TEGUH M.S
NPM : 2112011152

No.

Date : 07-10-2022

RESUME H. PERIKATAN

Bentuk-Bentuk Perjanjian / Kontrak

a.) Perjanjian Tertulis

- PJS di bawah tangan yang ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian disini hanya mengikat Para Pihak dalam Perjanjian dan tidak punya kekuatan mengikat Pihak Ketiga. Jika Pihak Ketiga Menyangkal maka Pihak-Pihak dalam Perjanjian harus dapat membuktikan.
- PJS dengan Saksi Notaris untuk melegalisir tanda tangan Para Pihak. Fungsi notaris hanya melegalisir kebenaran ttd Para Pihak. Jika salah satu Pihak menyangkal isi Perjanjian tersebut maka ia harus membuktikannya.
- PJS yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil (akta yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang). Trias : Notaris, Camat, PPAT & mempunyai kekuatan bukti sempurna.

b.) Perjanjian Tidak Tertulis / lisan

- ↳ Perjanjian disini dibuat secara lisan oleh Para Pihak (luar kesepakatan Para Pihak). Keberadaan Perjanjian tidak tertulis didasarkan pula pada adanya asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan Para Pihak untuk menentukan bentuk Perjanjiannya.

Klasifikasi Perjanjian

1.) Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik

Perjanjian Sepihak adalah suatu Perjanjian yang dinyatakan oleh salah satu Pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua Pihak, yaitu Pihak yang memiliki hak tagih yang dalam bahasa bisnis disebut Pihak Kreditur, dan Pihak yang dibebani kewajiban yang dalam bahasa bisnis disebut debitur. Contoh : Hibah & Hadiah

Perjanjian Timbal balik adalah Perjanjian yg memuat hak pada salah satu Pihak, dan hak tersebut selanjutnya menjadi kewajiban bagi Pihak lawannya. Contoh : Jual Beli, Sewa-menyewa

2.) Perjanjian Cuma-cuma dan atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah Perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu Pihak
Contoh : Pasal 1666 KUH Perdata tentang hibah & Pasal 875 KUH Perdata tentang testament.

Perjanjian atas beban adalah Perjanjian yg menyatakan prestasi dari Pihak yg satu terdapat tegen prestasi dari Pihak lawannya. Contoh : Jual beli, tukar menukar, dan lain sebagainya.

3.) Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian Bernama yaitu Perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus
~~yang~~ Contoh : Jual Beli, Sewa-menyewa, tukar menukar, Perjanjian wesel, Perjanjian asuransi, dll.

Perjanjian Tidak Bernama yaitu Perjanjian yg dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu. Contoh : Sewa-Beli

4.) Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian Konsensual yaitu Perjanjian yg dilakukan oleh dua Pihak atau lebih, dimana bila

bila mereka telah mencapai Persesuaian kehendak untuk mengadakan Perikatan.

Perjanjian riil adalah Perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana kehendak mereka ditentukan, bukan karena konsensus, tetapi terjadi setelah dilakukan penyerahan atas barang yg ditanjikan itu.

5.) Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah Perjanjian yang hanya mengaitkan kesepakatan Para Pihak untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada Pihak lain.

Perjanjian kebendaan adalah Perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan halangnya atas suatu benda kepada Pihak lain, atas suatu Perjanjian yg membebaskan kewajiban Pihak, untuk menyerahkan benda tsb kepada Pihak lain.

6.) Perjanjian Formal

adalah Perjanjian yang tidak hanya harus memenuhi asas Konsensus, tetapi juga harus dituangkan dalam suatu bentuk tertentu atau harus disertai dengan formalitas tertentu.

Contoh: Perjanjian kuasa, Pembebanan hak tanggungan.

7.) Perjanjian Liberatoir

adalah Perjanjian antara dua Pihak yang isinya adalah untuk menghapuskan Perikatan

- yang ada antara mereka. Contoh: Pasal 1438 KUH Perdata.

8.) Perjanjian Pembantuan

adalah Perjanjian yang memuat keinginan Para Pihak untuk menetapkan alat-alat bantu yang dapat digunakan dalam hal terdasi perselisihan antara Pihak kelak.

9.) Perjanjian Untung-untungan

adalah Perjanjian Prestasi, atau objeknya ditentukan kemudian.

10.) Perjanjian Campuran

adalah Perjanjian yang mempunyai ciri-ciri dari dua atau lebih Perjanjian bernama.

11.) Perjanjian Garansi

adalah Perjanjian dimana salah satu Pihak menjamin Pihak lain (orang ketiga) yang ada diluar Perjanjian bahwa lawan janginya akan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan terhadap Pihak lainnya.

Asas - Asas Perjanjian

→ Asas kebebasan berkontrak

Secara historis lahir dari Prinsip individualisme, disini Pengusaha tidak dibenarkan turut campur dalam sosial ekonomi, sehingga lahir ungkapan *exploitation de l'homme Par l'homme*. Melalui perkembangannya hukum kontrak sudah banyak diatur oleh Penguasa.

→ Asas Konsensualisme

Bahwa salah satu syarat sahnya Perjanjian adanya kesepakatan Para Pihak. Artinya Perjanjian tidak dibuat secara formal tetapi konsensual.

→ Asas Kepastian Hukum

yang berhubungan dengan akibat hukum. Asas ini menetapkan bahwa hukum / Pihak

No. _____

Date: _____

Ketika harus menghormati & tidak boleh intervensi Substansi Kontrak.

→ Asas Itikad baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan Itikad baik. Asas ini menetapkan bahwa Para Pihak dalam melaksanakan isi kontrak harus berdasarkan kepercayaan / keyakinan dan keamanan yang baik.

→ Asas Kepribadian

Bahwa seseorang yang akan buat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya saja.

Pasal 1315 BW "Pada umumnya orang tidak dapat mengadakan Perjanjian Selain untuk dirinya". Pasal 1340 BW "Perjanjian hanya berlaku Pada Para Pihak yang membuatnya".